

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun. 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (cermati.com, 2023).

Ngadiman dan Huslin mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melakukan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan nasional baik dari segi infrastruktur, pendidikan ataupun kesehatan. Hingga tahun 2016 berbagai proses pembangunan

besar terus dilakukan seperti meningkatkan program tol laut, revitalisasi desa dan pertanian, serta peningkatan infrastruktur darat. Untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di Indonesia sumber pendanaan diperoleh dari pajak dan sumber daya alam. Sumber pendanaan terbesar di Indonesia sendiri diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Presentase sumber penerimaan di Indonesia dari pajak kurang lebih 70%, baik dari pajak daerah maupun pusat. Besarnya presentase pendapatan yang diterima dari pajak inilah yang menjadikan penerimaan pajak memiliki peran yang besar bagi kelangsungan negara (Diantini et.al., 2018).

Penerimaan negara melalui sektor pajak sangatlah berdampak baik terhadap pembiayaan pembangunan yang ada, yang mana hal ini akan dinikmati juga oleh masyarakat. Dalam mencapai penerimaan negara yang sesuai, tentunya pemerintah membutuhkan kontribusi yang baik oleh masyarakat dengan cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak, sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No.28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan : “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka melaporkan SPT

merupakan kewajiban wajib pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak (Marliana, et.al., 2017). Awalnya dalam penyampaian SPT ini masih dilakukan secara manual, dengan cara datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengisi kertas formulir SPT yang disediakan KPP. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sistem pelayanan pajak. DJP berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin pesat untuk menerapkan sistem administrasi pelayanan pajak secara *online* dengan menyediakan berbagai macam aplikasi yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Ramdani dalam Susanti et.al., 2023). Hal ini dapat dilihat dari adanya layanan DJP *online* yang merupakan sistem pelayanan pajak secara *online*. Pada website tersebut terdapat fasilitas *e-system* untuk administrasi perpajakan, dimana *e-system* ini terdiri dari *e-billing*, *e-filing*, dan *e-form* (Susanti et.al., 2023).

Melalui berbagai sistem elektronik yang dikembangkan Ditjen pajak, diharapkan mampu meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif dan efisien ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Ditjen Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas (Pujian et.al. dalam Suwardi, 2020). Penerapan teknologi informasi dalam perpajakan adalah bertujuan untuk menghemat waktu, mudah, dan akurat, serta aman. Dengan

penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan pelayanan terhadap wajib pajak semakin baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif (Pujian et.al., dalam Suwardi, 2020).

Pengoptimalan teknologi pada bidang perpajakan ini tentunya memberi manfaat bagi wajib pajak yang memiliki banyak kesibukan, seperti para pegawai yang bekerja dengan jadwal kerja yang padat. Hal ini sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tanpa mengganggu pekerjaannya, dikarenakan dengan adanya layanan DJP *online* ini para wajib pajak dapat melakukan administrasi perpajakan tanpa perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (Gita dalam Nur Hakim, 2021). Maka dengan adanya pelayanan DJP *online* ini, tidak menutup kemungkinan akan menambah motivasi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Salah satu lembaga atau instansi yang memanfaatkan *e-system* perpajakan ini adalah Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW). UKAW termasuk salah satu instansi yang sangat memperhatikan kepatuhan para pegawainya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan adanya penerapan *e-system* perpajakan yakni *e-filing* dan *e-form*, yang mana diharapkan dapat mempermudah pegawai Yayasan UKAW untuk melaporkan SPT Tahunannya. Namun, belum semua wajib pajak orang pribadi yang ada di UKAW memanfaatkan kemudahan *e-system* perpajakan ini, dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami prosedur atau tata cara penggunaan *e-system* perpajakan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Neo Agustina, dkk (2023) tentang penggunaan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Lhokseumawe, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem *e-filing* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT Tahunan, namun dalam persepsi kemudahan bagi WPOP dalam penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Inas Khairunnisa, dkk (2022) tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tenaga kependidikan orang pribadi di Universitas Islam Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ahue dan Dian Lestari Siregar (2020) tentang analisis sistem *e-filing*, e-SPT, dan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi SPT Tahunan KPP Pratama Batam, hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan *e-form* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian terdahulu lebih terfokus pada pengaruh sistem *e-filing* dalam penyampaian SPT Tahunan, akan tetapi ada juga sistem lain yang digunakan pada administrasi perpajakan yaitu sistem *e-form*. Hasil pada

penelitian terdahulu lebih menunjukkan bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan, hal ini dikarenakan masih ada responden (wajib pajak orang pribadi) yang merasa tidak puas dengan kualitas sistem *e-filing* tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berkeinginan untuk menguji kembali bagaimana pengaruh *e-system* perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di lingkup akademik dengan mengambil populasi dan sampel pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Yayasan UKAW”**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan?
2. Apakah penerapan sistem *e-form* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengembangan wawasan, dan pengetahuan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan. Serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.